



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA BANGSRI

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI
NOMOR 188/01/SK/411.506/2003/2017

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BANGSRI,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA.
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di BANGSRI
pada tanggal 06 Pebruari 2017
KEPALA DESA BANGSRI

Ttd.

Drs. MOH. TAUFIQ

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Kertosono
2. Ketua BPD BANGSRI

PETIKAN sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA BANGSRI

Drs. MOH. TAUFIQ

Kepada : Sdr. BAHRUL HUDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/01/SK/411.506.2003/2017
TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BAHRUL HUDA Nganjuk, 09-06-1981	Jogoboyo 2	Kepala Seksi Pemerintahan	

KEPALA DESA BANGSRI

Ttd.

Drs. MOH. TAUFIQ



PETIKAN sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA BANGSRI

Drs. MOH. TAUFIQ